

PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA

Herniati¹, Sri Iin Hartini², Kajagi kalman³, Idris Firmansyah Reliubun⁴

¹²³⁴Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

¹Herniati.cenne@gmail.com

Abstract

The customary law that applies in the Tobati Tribe also greatly influences the behavior of the community. The Tobati people live far from the corner of the city, they have to cross the river by boat to get to the city. Their understanding of marriage law is still minimal. Marriage in the meaning of "traditional engagement" is a marriage that has customs that apply in the community concerned, especially in the Tobati indigenous people. The causes of traditional marriages in the indigenous people of Kampung Tobati are: Marriage between a man and a woman, both of whom come from the Tobati indigenous people in Jayapura City, so that the marriage process can take place according to custom. Marriage between a man and a woman, where one of them comes from the Tobati indigenous people so that the marriage process can be carried out according to custom. Traditional marriages that are still being arranged by the Tobati village community have legal implications, because there are still couples who carry out their marriages that are not registered and recorded at civil registration institutions, consequently affecting population administration, not having a marriage certificate. The it can be said that the marriage is not recognized by the state so that the legal consequence is that children born from marriages that are not registered and registered do not have birth certificates.

Keywords: Marriage, Custom, Tobati

Abstrak

Hukum adat yang berlaku di Suku Tobati tersebut juga sangat mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Masyarakat Suku Tobati pemukimannya jauh dari sudut kota, mereka harus menyeberangi sungai dengan perahu untuk ke Kota. Pemahaman mereka terhadap hukum perkawinan masih minim. Perkawinan dalam arti "perikatan adat" adalah perkawinan yang mempunyai adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan khususnya pada masyarakat adat Tobati. Penyebab terjadinya perkawinan adat pada masyarakat adat Kampung Tobati yaitu: Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana dua-duanya berasal dari masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura, sehingga proses perkawinannya bisa dilangsungkan secara adat. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana salah satunya berasal dari masyarakat adat Tobati sehingga proses perkawinan tersebut bisa dilangsungkan secara adat. Perkawinan adat yang masih dianur oleh masyarakat kampung Tobati membawa dampak hukum, disebabkan masih adanya pasangan yang melangsungkan perkawinan mereka tidak didaftarkan dan dicatatkan pada lembaga catatan sipil, akibatnya berpengaruh terhadap administrasi kependudukan, tidak memiliki Akte Nikah dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga akibat hukumnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan dan dicatatkan tidak memiliki akta kelahiran.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Tobati

Submitted: 2023-07-18

Revised: 2023-07-24

Accepted: 2023-07-26

Pendahuluan

Pernikahan di Indonesia telah diatur oleh negara, dalam hal ini negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mengontrol serta memberikan pengarahan mengenai perkawinan yang merupakan Institusi sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri perempuan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri". (Pasal 1 No. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sedangkan tujuan dari perkawinan tersebut, menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan/Pernikahan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang dicatat secara resmi oleh Pemerintah. Menurut Neng Djubaidah, yang dimaksud dengan "pencatatan perkawinan" adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam yang dilakukan di KUA setempat. Adapun yang dimaksud "perkawinan tidak tercatat" adalah perkawinan yang sah sesuai syariat (hukum) Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di KUA setempat. (Djubaidah, 2010, p. 3)

Suku Tobati adalah salah satu suku asli Indonesia dari berbagai ratus suku yang ada di Indonesia yang bermukim di Provinsi Papua. Suku Tobati ini biasanya membangun pemukiman diatas air laut atau sungai. Hingga kini pemukiman mereka berada di teluk Youtefa Jayapura yang dibangun diatas permukaan laut yang dekat dengan daratan. Mereka patuh serta taat pada aturan adat istiadatnya termasuk dalam hal pernikahan. Masyarakat Suku Tobati ialah masyarakat yang awalnya dari marga Melanesia diakui sebagai orang suku asli Papua dan memiliki beragam kebudayaan.

Suku Tobati terdapat didaerah pinggiran sungai yang mana mendirikan tempat tinggalnya di atas sungai tersebut. Masyarakat Suku Tobati pemukimannya jauh dari sudut kota, mereka harus menyeberangi sungai dengan perahu untuk ke Kota. Nama Tobati diambil dari kata tab yang berarti matahari dan badic (naik atau terbit). Suku Tobati yang mendiami kampung tersebut memiliki kepercayaan pada leluhur mereka bahwa orang-orang tua masa lalu menyatu dengan alam dan matahari dianggap sebagai Tete Manis atau Yang Maha Kuasa.

Orang Tobati, yang terdiri dari 12 suku, masih mempertahankan kampung nenek moyang mereka di kawasan Youtefa, Kota Jayapura, Papua. Meski demikian, saat ini hanya ada 48 keluarga yang mendiami rumah-rumah moyang mereka itu, sedangkan sebagian besar lainnya tinggal di wilayah daratan, antara lain di Hamadi, Entrop, dan Kotaraja (Jayapura). Orang Tobati, terdiri dari 12 suku, yakni suku Hamadi, Itar, Ireuw, Hai, Atar, Dawir, Mano, Hababuk, Ijama, Srem-Srem, Merauje, dan Haser. "Bagaimana dengan warga di Injros.

Perkawinan dalam arti "perikatan adat" adalah perkawinan yang mempunyai adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan khususnya pada masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura. Setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, menurut hukum adat setempat yaitu hukum adat Tobati di Kota Jayapura dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan keakraban keluarga dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan adat pada masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura, yaitu:

- a. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana dua-duanya berasal dari masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura, sehingga proses perkawinannya bisa dilangsungkan secara adat.
- b. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana salah satunya berasal dari masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura, sehingga proses perkawinan tersebut bisa dilangsungkan secara adat.

Dalam melakukan prosesi pernikahan, masyarakat suku Tobati harus melakukan 7 prosesi adat hingga sah menjadi keluarga. Prosesi pertama diawali dari pihak laki-laki yakni prosesi *meminang*. Keluarga mempelai laki-laki akan pergi ke rumah pihak perempuan dengan tujuan untuk meminta restu meminang anak perempuan dari pihak pengantin perempuan. Setelah

itu, pada prosesi kedua, pihak perempuan akan membalas kunjungan pihak laki-laki dengan mengantar makanan ke rumah pihak laki-laki. Prosesi ketiga adalah, pihak laki-laki akan mengumpulkan sejumlah maskawin sesuai kesepakatan. Prosesi keempat masih dari pihak laki-laki akan mengantar maskawin tersebut langsung ke pihak perempuan. Kemudian prosesi kelima, kedua belah pihak telah siap untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan kudus di gereja. Setelah itu, prosesi keenam ialah pihak perempuan akan diantar ke rumah pihak laki-laki. Dan prosesi ketujuh ialah mengantar berbagai alat dapur dari pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki. Semua prosesi telah selai dan akan diakhiri dengan penandatanganan berita acara *penerimaan maskawin* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan diakhiri dengan jamuan kasih atau makan bersama.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Tobati adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat mereka dan masih adanya psangan yang tidak mendaftarkan atau mencatatkan pada kantor catatan sipil. Akibatnya ketika pasangan suami isteri yang mempunyai anak, akan berdampak terhadap status anak tersebut. Karena tidak didaftarkan dan dicatatkan pada catatan sipil maka data adminstrasi kependudukan pasangan ini tidak terdaftar. Muncul maslah ketika anak akan didaftarkan masuk sekolah, dimana syarat adalah ada akta kelahiran dan Kartu Keluarga.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum adalah memberikan pemahaman kepda masyarakat Kampung Tobati mengenai pentingnya melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 19974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan masyarakat Adat Tobati yang seirama dengan ajaran agama yang dianut dalam masyarakat tersebut ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup) (Abubakar, 2013). Karena terjadi perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera akibat perbuatan manusia.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan pada bulan Februari 2023 bertempat di Aula Kampung Tobati. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan hukum mengenai Perkawinan Adat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 ahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Persiapan kegiatan meliputi:

- a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan.
- b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada kepala Kampung Tobati dan aparat kampung
- c. Pengurusan administrasi (surat-menyurat)
- d. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
- e. Persiapan tempat untuk penyuluhan yaitu menggunakan Aula Kampung Tobati

2. Kegiatan penyuluhan hukum meliputi:

- a. Pembukaan dan perkenalan dengan kepala kampung, staff kampung serta masyarakat kampung Tobati yang menjadi sasaran kegiatan.
 - b. Penyuluhan mengenai Hukum Adat perspektif Hukum Perkawinan
 - c. Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan dengan Narasumber terkait dengan materi Penyuluhan.
3. Penutupan
- a. Foto bersama dengan peserta penyuluhan (Staf kampung dan masyarakat)
 - b. Berpamitan dengan Staf Kampung dan masyarakat
 - c. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat
- Kegiatan penyuluhan hukum Perkawinan ditujukan pada staf dan masyarakat kampung Tobati. Sebanyak kurang lebih 37 masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.
1. *Output* dan *Outcome*
 - Output* yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah:
 - a. Staf dan Masyarakat kampung Tobati memahami hukum perkawinan
 - b. Dari hasil penyuluhan, staf dan masyarakat kampung Tobati memahami mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan pada kantor catatan sipil.
 - Didapatkan beberapa pertanyaan dari masyarakat peserta penyuluhan diantaranya:
 - a. Bagaimanakah cara mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan
 - b. Apa dampak hukum dari perkawinan yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan.Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan, maka diberikan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan.
 - Sedangkan *outcome* yang didapatkan diantaranya adalah:
 - a. Dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan mengenai Perkawinan adat dan Hukum perkawinan selain itu diharapkan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang perkawinan.
 - b. Lebih jauh, diharapkan kegiatan-kegiatan serupa dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat kampung Tobati mengenai pentingnya mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka pada kantor catatan sipil.
 - c. Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua semakin dikenal sebagai institusi yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan masyarakat khususnya dalam bidang hukum.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat pemahaman hukum masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan, pada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, di Kampung Tobati masih rendah. Rendahnya pemahaman hukum tersebut dipengaruhi oleh warga masyarakat kampung Tobati yang tidak mematuhi aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan meskipun sebagian warga masyarakat telah mempunyai pemahaman hukum yang baik, termasuk yang memiliki pemahaman, pengetahuan hukum yang cukup adalah bagi masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dimana diwajibkan mencatatkan dan mendaftarkan perkawinan mereka pada kantor catatan Sipil setempat. (Neng Hilda Febriyanti, 2021) Kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan yang didaftarkan dan dicatatkan dapat timbul karena pengetahuan sekitar maupun lingkungan dimana mereka tinggal. Misalnya pada masyarakat perkotaan, sebagian besar masyarakat perkotaan lebih memilih untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi demi meraih karier yang lebih baik. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kemajuan pemikiran seseorang pada umumnya makin maju dan modern masyarakat tersebut, semakin banyak pula pengetahuan hukum yang ia mengerti.

Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kampung Tobati tentang hukum perkawinan antara lain; 1) faktor tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, 2) faktor kebiasaan masyarakat tidak patuh hukum, dan 3) faktor kurangnya sosialisasi tentang hukum perkawinan di masyarakat pada kampung tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan dan tujuan dari dibuatnya peraturan perundangundangan, sehingga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau yang disebut sadar hukum.

Masyarakat Kampung Tobati sangat terbuka terhadap perubahan, sehingga sangat memungkinkan menerima siapapun yang masuk di kampung tersebut termasuk dari lembaga pendidikan melakukan pengabdian kepada masyarakat guna meminimalisir perkawinan yang tidak daftarkan dan dicatatkan. (Amri, 2022) Upaya-upaya yang dilakukan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara perkawinan, dan penyuluhan kursus calon pengantin,
- b. Memberikan penyuluhan tentang dampak hukum terhadap anak-anak dan harta bersama.
- c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan agar diakui oleh negara.



Gambar 1: Kampung Tobati



Gambar 2: Penyuluhan Hukum dari Tim Penyuluh



Gambar 3: Berfoto bersama Tim penyuluh dengan Aparat kampung dan Masyarakat

Kesimpulan

Dari permasalahan yang terjadi di kampung Tobati Jayapura Selatan, melalui program pengabdian kepada masyarakat tim penyuluh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri memberikan solusi penyelesaian masalah. Masyarakat kampung Tobati sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan penyuluhan hukum akan diikuti dengan konsultasi hukum atau diskusi dengan masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi yakni perkawinan yang tidak didaftarkan dan dicatatkan pada lembaga catatan sipil. Tim penyuluh melakukan pendampingan dan membantu pasangan yang belum mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka untuk mendaftarkan perkawinan mereka ke kantor catatan sipil.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Din. Huk*, 319-331.
- Amri. (2022). Persepsi Masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura Terhadap Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 310-324.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Neng Hilda Febriyanti, A. A. (2021). Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 34-52.